

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan utama manusia di samping pangan, pemukiman, dan pendidikan karena hanya dalam keadaan sehat, manusia hidup, tumbuh dan berkarya dengan lebih baik. Setiap masyarakat dalam meningkatkan hidup sehat haruslah memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan supaya dapat terwujudnya peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kesehatan menjadi persoalan yang penting dalam rangka penunjang pembangunan dewasa ini. Pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum dalam pelaksanaannya berusaha meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi semua masyarakat dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap usaha kesehatan, karena setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya.

Pembangunan negara-negara di dunia termasuk di Indonesia saat ini tidak terlepas dari pengaruh Globalisasi. Salah satu dampak dari globalisasi adalah gaya hidup/*life style* dan budaya, salah satunya baik perempuan atau laki-laki melakukan perawatan diri, hal ini disambut baik

oleh para pemilik modal untuk memanfaatkan kegemaran merawat diri ini dengan membuka salon kecantikan¹.

Berbagai macam cara perawatan diri dikembangkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasien selaku pengguna atau konsumen kesehatan. Ilmu pengetahuan dan kesehatan, dengan didukungnya sarana kesehatan yang memadai semakin berkembang. Perkembangan ini mempengaruhi tenaga ahli di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang.

Pelayanan dibidang kesehatan, memiliki tenaga kesehatan seperti dokter gigi, dokter, apoteker, perawat, dan bidan yang harus memperhatikan etika profesi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang berwenang melakukan perawatan gigi dan mulut adalah dokter gigi. Dokter gigi adalah seseorang yang mempelajari ilmu kedokteran gigi, termasuk dalam ilmu spesialis prostodentis gigi, dan cabang ilmu lainnya secara umum. Pengobatan, perawatan, dan pencegahan penambalan gigi, gigi berlubang, berdasarkan kasus (pembuatan *veneer*, *pasak*, *inlay*, *mahkota*, dan *onlay*), pemutihan gigi eksterna dan interna, dan sebagainya dilakukan oleh dokter gigi spesialis prostodontis gigi². Dokter gigi yang tidak mempelajari spesialis prostodontis gigi hanya dapat mengetahui ilmu prostodontis gigi sekilas pada saat menempuh pendidikan. Seorang dokter

¹ Siska Diana Sari, 2018, *Perlindungan Hukum Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Prespektif Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No2.

² Citra Kusumasari, *Mengenal Spesialisasi Dokter Gigi*, <https://lifestyle.kompas.com/read/2013/09/02/0727572/Mengenal.Spesialisasi.Dokter.Gigi?page=all>, Diunduh pada tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 12:42 Wib.

gigi yang tidak mengambil konsentrasi prostodontis gigi pada saat pendidikan dokter gigi spesialis prostodontis gigi tidak memiliki hak atau kewenangan secara keilmuan dan profesi untuk berpraktek sebagai prostodontis gigi.

Di kalangan masyarakat akhir-akhir ini banyak terjadi pemasangan *veneer* gigi baik dengan tujuan kesehatan ataupun dengan tujuan estetika yakni memperbaiki penampilan. Pemasangan *veneer* gigi merupakan cara kecantikan yang dilakukan seorang dokter gigi guna memperbaiki bentuk, warna, posisi gigi yang tidak sejajar, memiliki celah atau rusak, serta memperbaiki gigi yang patah. Caranya dengan *veneer* dipasang untuk menutupi permukaan depan gigi³.

Penawaran jasa pemasangan *veneer* gigi dapat dengan mudah ditemui di berbagai tempat, termasuk di sosial media. Keadaan ini menunjukkan adanya peningkatan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat mengenai pentingnya nilai estetis gigi, tetapi yang menjadi persoalan besar ketika melakukan perawatan, pasien tidak berkunjung ke dokter gigi tetapi ke salon kecantikan, *veneer* sebaiknya dilakukan di dokter gigi, karena salon kecantikan atau tukang gigi tidak terlalu paham struktur jaringan gigi dan gusi serta bagaimana bentuk preparasi yang benar⁴.

³ *Apa itu Veneer Gigi? Prosedur Pemasangan dan Manfaat Veneer Gigi*, <https://www.audydental.com/apa-itu-veneer-gigi-prosedur-pemasangan-dan-manfaat-veneer-gigi/>, tanpa pengarang dan tanpa tahun, Diunduh pada tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 13:07 Wib.

⁴ *Amankah Prosedur Veneer Yang Dilakukan Oleh Salon Kecantikan/Tukang Gigi (Non Dokter Gigi)?* <https://www.audydental.com/amankah-prosedur-veneer-yang-dilakukan-oleh-salon->

Dokter gigi yang memasang *veneer* harus melihat jaringan sekitar sehat atau tidak. Tidak semua kasus bisa *di veneer*, jika *veneer* dilakukan dengan tidak benar maka akan menyebabkan kelainan sendi, sulit membuka mulut, bisa juga pusing yang tidak hilang-hilang, Selain itu, kesalahan pemasangan *veneer* juga akan mengakibatkan bau mulut, Ini karena akhir atau ujung *veneer* terlalu tebal sehingga makanan menumpuk. Bukan hanya itu, kesalahan *veneer* juga bisa menyebabkan gigi berlubang⁵.

Praktek pemasangan *veneer* gigi memiliki peluang bisnis yang menghasilkan keuntungan. Pemasangan *veneer* gigi yang merupakan tugas dan kewenangan profesi dokter gigi, namun faktanya orang yang bukan berprofesi sebagai dokter gigi pun menawarkan jasa praktek di sosial media dan dipinggir jalan dengan memasang reklame atau keterangan (label) “Salon Kecantikan Menerima Pemasangan *Veneer* gigi bisa *Home Service*”. Jika dilihat dari label dapat dipanggil pelayanan ke rumah penulis memaknai bahwa salon kecantikan ini menawarkan jasa memasang *veneer* gigi yang dikerjakan oleh tukang gigi keliling yang juga membuka praktik disalon kecantikan, dan tukang gigi ini memiliki keahlian lain dalam hal layanan kecantikan seperti pemasangan tanam bulu mata (*Eyelash Extension*), sulam alis, dan pemasangan *veneer* gigi serta membuka kursus untuk *veneer* gigi dengan disertai sertifikat yang tidak ada legalitasnya. Hal demikian tentu dapat membahayakan pasien

[kecantikantukang-gigi-non-dokter-gigi/](#), tanpa pengaran dan tanpa tahun, Diunduh Pada Tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 14:00 Wib

⁵ *Ibid.*

yang belum memahami bahwa pemasangan *veneer* gigi sebenarnya tindakan medis yang memiliki kegunaan untuk memperbaiki penampilan giginya dengan cara menempelkan *veneer* di sisi depan gigi.⁶

Seseorang yang melakukan jasa pemasangan *veneer* gigi di salon kecantikan, adalah orang yang belajar secara turun temurun dan mengikuti kursus pembuatan pemasangan *veneer* gigi yang di selenggarakan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang pemasangan *veneer* gigi. Di berbagai daerah di Indonesia kursus pemasangan *veneer* gigi ini pun sudah banyak ditemukan, biasanya penyelenggara kursus ini melakukan kunjungan berpindah-pindah dari kota ke kota dan mengadakan acara seperti seminar menyewa di kamar hotel, *in the* kos untuk pertimbangan keamanan dan peserta akan diberitahu nomer kamar hotel menjelang acara dan setelah acara peserta akan di berikan sertifikat ilegal yang dikeluarkan penyelenggara.⁷

Terdapat banyak kejadian tentang kelalaian salon kecantikan yang menyebabkan pasien mengeluh atas tindakan salon kecantikan tersebut di media sosial seperti yang telah di bagikan oleh sebuah akun yang mengedukasi tentang oknum tindakan salon kecantikan dan tukang gigi ilegal yaitu akun @korbantukangigi. Namun kesalahan salon kecantikan kepada konsumen ini tidak ditindak lanjuti melalui prosedur hukum

⁶ Tjin Willy, *Veneer Gigi, Ini yang Harus Anda Ketahui*, <https://www.alodokter.com/veneer-gigi-ini-yang-harus-anda-ketahui>, Diunduh Pada Tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 21:55 Wib.

⁷ *Kursus Veneer di Medan di Grebek*, Diunggah Akun Instagram @korbantukangigi, Diunduh Pada Tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 22:00 Wib.

selanjutnya. Hal demikian akan mengakibatkan kerugian bagi pasien, dan juga menimbulkan pertanggung jawaban salon kecantikan

Salon kecantikan dalam melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi yang memiliki layanan *home service* penulis memaknai bahwa salon kecantikan yang melakukan penawaran pelayanan pemasangan *veneer* gigi di lakukan oleh tukang gigi keliling yang membuka praktik disalon kecantikan. Salon kecantikan dalam melakukan tugasnya seharusnya memperhatikan baik dan buruknya dalam melakukan prosedur medis seperti memasang *veneer* gigi, yang seharusnya bukan kewenangan dari salon kecantikan. Salon kecantikan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pemasangan *veneer* gigi akan membahayakan bagi kesehatan bagi pasien atau konsumennya, hal demikian sangat merugikan pihak konsumen yang berobat kepadanya.

Dilihat dari uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNG JAWABAN SALON KECANTIKAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PEMASANGAN VENEER GIGI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum salon kecantikan dalam melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi yang mengakibatkan kerugian?

2. Bagaimana pertanggungjawaban salon kecantikan dalam melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi yang mengakibatkan kerugian?
3. Bagaimana upaya pengawasan terhadap kinerja salon kecantikan dalam melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi yang mengakibatkan kerugian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ?

C. Tujuan Penelitian

Uraian tersebut diatas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaturan hukum salon kecantikan dalam melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi yang mengakibatkan kerugian.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pertanggungjawaban salon kecantikan dalam melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi yang mengakibatkan kerugian.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya pengawasan terhadap kinerja salon kecantikan dalam melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi yang mengakibatkan kerugian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan juga dapat memberi kegunaan:

1. Kegunaan teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah pemahaman, pengetahuan, dan wawasan keilmuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya dibidang hukum kesehatan;
 - b. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengajaran ilmu hukum, terutama hukum kesehatan yang berikaitan dengan pertanggungjawaban salon kecantikan yang melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi
2. Kegunaan praktis
- a. Diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat baik untuk masyarakat luas maupun masyarakat yang pernah terlibat mengalami kerugian atas salon kecantikan dalam melakukan tindakan tidak berwenangnya memasang *veneer* gigi;
 - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran bagi para pihak termasuk pembuat Peraturan Perundang-undangan untuk segera membentuk peraturan-peraturan hukum mengenai salon kecantikan yang melakukan tindakan di bidang kesehatan khususnya melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai landasan filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otjie Salman dan Anthon F.Susanto menyatakan bahwa:

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja

menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang^{7,8}

Kutipan tersebut, menerangkan Pancasila harus dijadikan landasan untuk kehidupan dimasa yang akan datang, termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum, begitupun dengan pembentukan hukum mengenai pelayanan kesehatan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke – IV (selanjutnya disebut UUD 1945) telah jelas menerangkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia serta sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mewujudkan kesehatan masyarakat yang merupakan bagian dari kesejahteraan sosial, pada dasarnya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Hal tersebut berdasarkan amanat Pembukaan UUD 1945 selain itu dinyatakan juga bahwa memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu cita-cita Bangsa Indonesia, oleh karena itu untuk mewujudnya, maka diperlukan sarana serta peralatan bantuan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh lapisan

⁸ Otje Salman Dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.hlm.161

masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berisi mengenai hak dan kewajiban warga negara, diantara hak konstitusional yang dijamin adalah berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan hak tersebut terdapat amanat konsitusi yaitu dalam batang tubuh UUD 1945 , Bab XA tentang hak asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Berkaitan dengan perlindungan hukum, penegakan, dan pelaksanaannya terdapat hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi negara yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dilaksanakan sesuai prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Dalam Pasal 1 Angka 11 UU Tentang Kesehatan menyatakan:

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”.

Dalam melakukan upaya pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan penduduk dan juga tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan pada Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan :

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Pemikiran Roscoe Pound, terdapat suatu konsepsi “*Law as a tool of social engineering*”⁹, yaitu hukum digunakan untuk alat pembangun masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja menggunakan istilah “sarana” daripada “alat”. Konsepsi hukum sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat Indonesia. Alasannya karena lebih mendominasi Perundang-Undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (meskipun yurisprudensi memegang peranan pula). Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan berupa Undang-Undang atau Yurisprudensi atau gabungan keduanya. Supaya dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang bertujuan guna pembaharuan dapat berjalan sebagaimana seharusnya, Peraturan Perundang-Undangan yang di bentuk itu sesuai dengan inti pemikiran aliran *Sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, Hlm.14.

baik harus mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.¹⁰

Tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang lebih mengedepankan asas kepastian hukum, yaitu asas yang menjadikan suatu Peraturan Perundang-Undang sebagai landasan utama, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.¹¹

Perilaku adil terhadap sesama, mengendalikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak-hak orang lain. Sebab itulah pertanggungjawaban salon kecantikan terhadap pasein yang menggunakan *veneer* gigi menjadi permasalahan besar sekarang ini karena belum dilaksanakannya kesimbangan antara hak dan kewajiban dengan memberikan perlindungan yang jelas dan pasti terhadap konsumen yang menggunakan *veneer* gigi di salon kecantikan.

Perbuatan yang dilakukan oleh salon kecantikan dalam melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi diperlukan pengaturannya agar dapat mengatasi masalah ini. Jika hanya melihat pada UU Kesehatan saja masih sangat kurang, karena dalam UU Kesehatan pun tidak mengatur mengenai salon kecantikan. Jika dilihat dari masalah yang timbul penulis memaknai bahwa salon kecantikan yang menawarkan pelayanan pemasangan *veneer* gigi di lakukan oleh tukang gigi yang membuka praktik disalon kecantikan

¹⁰ Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, cet ke-6, CV.Mandarmaju,Bandung 2012,hlm.65

¹¹ Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

yang juga menyediakan pelayanan kecantikan yang lain seperti *manicure*, *pedicure*, pemasangan tanam bulu mata (*Eyelash Extension*), sulam alis, dan pemasangan *veneer* gigi serta membuka kursus untuk *veneer* gigi dengan disertai sertifikat yang tidak ada legalitasnya.

Dilihat dari perbuatan salon kecantikan yang melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi yang dapat di kualifikasikan sebagai tindakan medis dan memiliki sertifikat kursus yang dijadikan sebagai tanda registrasi untuk melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi ini telah melanggar larangan yang ada dalam Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.”

Salon kecantikan yang melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen, dimana konsekuensinya menimbulkan pertanggungjawaban salon kecantikan. Pertanggung jawaban tersebut biasanya dalam bentuk tanggung jawab Perdata berupa tuntutan ganti rugi dari konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“ Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”.

Salon kecantikan melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi tersebut, menandakan salon kecantikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹².

Syarat-syarat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diantaranya:¹³

1. Perbuatan yang melawan hukum
2. Adanya kesalahan
3. Menimbulkan kerugian
4. Adanya hubungan kausa antara perbuatan dan kerugian.

Di bidang kesehatan diperluakan pengawasan terhadap sumber daya kesehatan seperti tenaga, alat kesehatan, sediaan farmasi, fasilitas kesehatan dan perbekalan kesehatan, serta teknologi yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan dapat dipastikan terlaksananya peraturan dibidang kesehatan sebagai upaya untuk mengontrol pelayanan dibidang kesehatan supaya berjalan efektif, efisien, dan berkualitas¹⁴

¹² Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.81

¹³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, A.bardin, Bandung, 1999, hlm. 75

¹⁴ Permenkes Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan, <http://manajemen-pembiayaankesehatan.net/index.php/arsip-pengantar-list/2407-permenkes->

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah aktivitas ilmiah yang di dasarkan pada suatu metode, pemikiran, dan sistematika tertentu. Bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu, dengan melakukan analisis. Dilaksanakan juga pemeriksaan yang secara mendalam terhadap fakta hukum yang relevan, untuk mengupayakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan¹⁵.

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis mengguakan Deskriptif Analisis, adalah menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas¹⁶ mengenai pertanggung jawaban salon kecantikan dalam melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi yang mengakibatkan kerugian dihubungkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dilakukan dengan pemaparan data yang didapatkan sesuai dengan adanya, kemudian dianalisis dan akan menghasilkan beberapa kesimpulan.¹⁷

nomor-10-tahun-2018-tentang-pengawasan-di-bidang-kesehatan . . Diunduh Pada Tanggal 8 Oktober 2019, Pukul 16:00 Wib.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.18

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

¹⁷ Winarno Surakhamanda, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, Tarsito, Bandung, 1985, hlm.130-140.

2. Metode Pendekatan

Penulis menerapkan pendekatan secara Yuridis Normatif, yakni penelitian yang memfokuskan pada norma hukum, selain itu juga berusaha mengamati kaidah-kaidah hukum yang ada di masyarakat.¹⁸

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan proses meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹

3. Tahap Penelitian

Penulis menggunakan beberapa tahap penelitian yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu cara memperoleh teori-teori, konsepsi-konsepsi, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan²⁰. Peneliti akan melakukan penelitian terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk memperoleh informasi dan landasan-landasan teoritis dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang ada. Data sekunder penelitian kepustakaan ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu penelitian yang bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa Peraturan Perundang-Undangan, meliputi:

a) Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro , *Op.cit*, hlm. 106.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mawudji, *Penelitian Hukum Normati Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.13.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro , *Loc.Cit*.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - c) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
 - d) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - e) Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak No. HK.01.01/BI.4/4051/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain.²¹
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.²²

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu bahan-bahan yang menunjang data-data sekunder dengan cara observasi mengenai objek yang diteliti. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam atau *in-depth interview* dengan beberapa responden, yaitu seperti Dinas Kesehatan (dinkes) Kota Bandung, Dokter Gigi, Konsumen layanan salon kecantikan, dan salon

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm.52

²² *Ibid*, hlm. 52

kecantikan. Studi lapangan ini dilakukan untuk menambah kelengkapan data primer yang dapat menunjang data sekunder dan juga untuk mendukung analisis terhadap salon kecantikan yang melakukan tindakan *veneer* gigi dalam hukum kesehatan beserta pengawasannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data peneliti yang dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dilakukan pada berbagai kepustakaan (*literature*). Atau penelitian terhadap data sekunder seperti sumber ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan pengaturan tentang salon kecantikan, koran, buku-buku, jurnal, majalah, dan alamat *website* serta peraturan lain yang berkaitan dalam penelitian.

b. Studi Lapangan:

Interview adalah sesi tanya jawab yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas secara komunikatif langsung kepada narasumber (seseorang ahli dibidangnya).

5. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa buku-buku, perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan

yang dikaji oleh penulis dengan pencatatan secara rinci, sistematis dan lengkap.

b. Pedoman Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi dan interaksi. Dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi alur informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, daftar pertanyaan mengenai topik penelitian dan situasi wawancara. Pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk mencari lebih mendalam dan kemudian dicatat jawabannya.²³

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan metode pendekatan yang digunakan, data yang didapatkan kemudian dianalisis, menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang didapatkan dikaji, diinterventarisasi, dan diteliti secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas.²⁴

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

²³ *Ibid*, hlm.57.

²⁴ *Ibid*, hlm.116.

- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
 - 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat
- b. Penelitian Lapangan
- 1) Dinas Kesehatan Kota Bandung Jl. Citarum No. 34, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114 ;
 - 2) Salon Kecantikan Jl. Surapati GG.Sukaluyu II No.163 B. Bandung;
 - 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jl Cianjur No.34, Kacapiring, Kecamatan Batunuggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271.